



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jl. Kyai Haji Abdul Halim No.99, Munjul, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281020

bmck.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Pelayanan Sewa Alat Berat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa Surat Permohonan
2. Petugas menerima berkas permohonan
3. Tim Survey melakukan peninjauan ke lapangan
4. Pengkajian hasil survey dan penentuan besar tariff retribusi
5. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan Perda
6. Petugas menyiapkan kontrak kerja dan Surat Tugas operator
7. Penandatanganan kontrak kerja
8. Mobilisasi alat berat ke lapangan

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Tergantung Lamanya Pekerjaan di Lapangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Retribusi : Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Majalengka

Produk Pelayanan

1. Kontrak Sewa Alat Berat

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jl. Kyai Haji Abdul Halim No.99, Munjul, Majalengka Kulon, Kec. Majalengka, Kabupaten

Majalengka, Jawa Barat 45418 45418 0233281020

bmck.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. **Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran, dan Masukan bisa disampaikan melalui :**
 - Kotak Saran Dinas PUTR;
 - Telp. 0233 281020;
 - Fax. 0233 281555;
 - Email. bmckmajalengkakab@gmail.com.
1. **Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :**
 - Cek Administrasi;
 - Cek Data dan Cek Lapangan;
 - Koordinasi External / Internal;
1. **Responsif Pengaduan minimal 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan**
2. **Penyelesaian Pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada**